

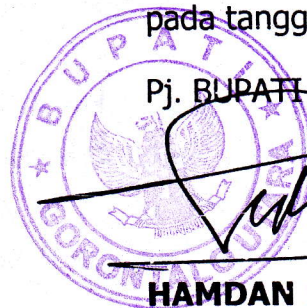
Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara;
- KEDUA : Unit Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama berlokasi di Desa Tolango Kecamatan Anggrek;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, atau Anggaran yang bersesuaian untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal

Pj. BUPATI GORONTALO UTARA,



HAMDAN DATUNSOLANG

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo di Gorontalo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo di Limboto;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
7. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
8. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tata Kerja Setda Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
9. Camat Anggrek di Anggrek;
10. Kepala SMA Negeri 1 Anggrek;
11. Arsip